

**NOTARIS**

**KEZIA JANTY LEGA, S.H., M.Kn.**


**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia**

**Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2013**

**Nomor : AHU-082.AH.02.02-Tahun 2013**

**SALINAN AKTA**

Kantor : Jl. Sultan Agung 58 C, Manggarai,  
Jakarta Selatan 12970 - DKI Jakarta  
Telp. : 0822 3342 7315, 0817 225 555, 0816 180 4937  
Telp/Fax : (021) 8379 1726, 2283 9191



KINGSTON

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
PT. SENTOSA CAHAYA KEMILAU**

**Nomor : 04**

-- Pada hari ini, Senin, tanggal empat November duaribu sembilanbelas -  
(04-11-2019); -----

-- Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia bagian Barat); -----

-- Hadir dihadapan saya, **JANTY LEGA**, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta -----

Selatan dengan wilayah kerja Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, --  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan -----  
disebut pada bagian akhir pendirian ini. -----

1. Nona **KHOE TING TJEN**, lahir di Kebumen, pada tanggal empat -----  
Desember seribu sembilanratus tujuh puluh (04-12-1970), Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jalan Karang ---  
Anyar Utara Nomor : 12, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, ---  
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----  
3171024412701001, Warga Negara Indonesia; -----

2. Tuan **CHRISTIANTO SANTOSA**, lahir di Bandung, pada tanggal -----  
duapuluh tujuh Juli seribu sembilanratus tujuh puluh satu (27-07-1971),  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta -----  
Pusat, Jalan Alaydrus Nomor : 14D, Rukun Tetangga 017, Rukun -----  
Warga 003, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, pemegang --  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : --  
3273062707710003, Warga Negara Indonesia; -----

- Para Penghadap dikenal oleh Saya, Notaris, -----

Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam -----  
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini -----  
menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang -----  
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama -----  
mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar -----  
sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini, untuk -----



selanjutnya cukup disingkat dengan ("**Anggaran Dasar**")  
sebagai berikut :

## **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

### **P A S A L 1**

1. Perseroan Terbatas ini bernama "**PT. SENTOSA CAHAYA KEMILAU**" (selanjutnya dalam akta ini cukup disingkat dengan "**PERSEROAN**"), berkedudukan di Kota Tangerang.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan di tempat lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

## **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

### **P A S A L 2**

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya.

## **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

### **P A S A L 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha di bidang :
  - a. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya.
  - b. Aktivitas Keuangan dan Asuransi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
  - a. Melakukan usaha-usaha di bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya, antara lain :
    - Aktivitas Biro Perjalanan Wisata (Kode KBLI 79120);
    - Aktivitas Informasi Pariwisata (Kode KBLI 79911);
    - Event Organizer (Kode KBLI 82302);
  - b. Melakukan usaha di bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi, yaitu Aktivitas Manajemen Dana (Kode KBLI 66300);
3. Perseroan berhak menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam ayat diatas baik atas

tanggungannya sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, -----  
dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan Perseroan ---  
serta dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku, --  
untuk itu Perseroan berhak bekerja sama termasuk tetapi tidak -----  
terbatas secara usaha patungan dan juga berhak untuk mendirikan ---  
atau turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain baik -----  
dari dalam maupun luar negeri, yang mempunyai maksud dan -----  
tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan -----  
Perseroan itu. -----

#### MODAL

#### PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp5.000.000.000,00** (lima miliar ---  
Rupiah) terbagi atas **5.000** (limaribu) lembar saham, -----  
masing-masing saham bernilai nominal **Rp1.000.000,00** (satu juta ---  
Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah ---  
70% (tujuh puluh persen) atau **3.500** (tiga ribu limaratus) lembar -----  
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
**Rp3.500.000.000,00** (tiga miliar limaratus juta Rupiah) oleh para -----  
pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai ---  
nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh -----  
perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan -----  
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----  
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -----  
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk -----  
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam -----  
jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran -----  
dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak -----  
mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka ---  
miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya ---  
maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang -----

saham lainnya. -----

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari -----  
tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil -----  
bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut -----  
kepada pihak ketiga. -----

## SAHAM -----

### PASAL 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham -----  
atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah -----  
warga Negara Indonesia dan/ badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan -----  
saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan -----  
yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham -----  
diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 -----  
(dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang -----  
saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. nomor surat saham; -----
  - c. nilai nominal saham; -----
  - d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. nomor surat kolektif saham; -----
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
  - d. nilai nominal saham; -----
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh -----  
anggota Direksi dengan persetujuan dari Komisaris Perseroan. -----

## PENGGANTI SURAT SAHAM

### PASAL 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan -- mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham - pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat ----- dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ----- dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk ----- dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang ----- berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti -- setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup ----- dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi - untuk tiap peristiwa yang khusus -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang ---- dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat ----- saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang ----- berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ----- ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), mutatis-mutandis berlaku bagi ----- pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

### PASAL 7

## PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang ----- menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, --- harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain -- dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan ----- memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari ----- instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan ----- mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan ----- RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan: -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham ----- tidaklagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum ----- Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau ----- badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya ----- kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, ----- sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

#### R A P A T U M U M P E M E G A N G S A H A M

#### P A S A L 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS ----- adalah : -----
  - a. RUPS tahunan, -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga ----- RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : ----- RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ----- ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan : -----
  - a. Direksi menyampaikan : -----
    - laporan tahunan yang telah diteleah oleh Dewan Komisaris ----- untuk mendapat persetujuan RUPS. -----
    - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat. -----
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo ----- laba yang positif. -----
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan ----- sebagaimana mestinya dengan meperhatikan ketentuan ----- anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan -- oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan -----

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

- RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat kecuali mata acara Rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

#### TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

#### PASAL 9

- RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.
- RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
- Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
- Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda Rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
- RUPS dipimpin oleh Direktur Utama/Direktur.
- Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Direktur yang lain.
- Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
- Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang

dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

## **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS**

### **P A S A L 1 0**

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kourum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
3. Surat blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

### **D I R E K S I**

### **P A S A L 1 1**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota direksi.
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Para Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi -----  
lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan ----  
Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan  
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30  
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
  - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6); -----
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----  
perundang-undangan; -----
  - c. meninggal dunia; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum pemegang --  
Saham. -----

#### TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

#### P A S A L 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan--  
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat -----  
Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, ----  
serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -----  
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan -----  
pembatasan bahwa untuk : -----
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak  
termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) dengan nilai -----  
melebihi 50% (limapuluh persen) dari jumlah kekayaan bersih ----  
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan  
satu sama lain atau tidak; -----
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan --  
lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----
  - c. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta ----  
tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta -----  
kekayaan Perseroan; -----
  - d. menjual saham-saham yang dimiliki Perseroan dalam perusahaan  
lain; -----

- e. mengikat Perseroan sebagai penjamin; -----  
harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas-  
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----  
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena ---  
sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----  
ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan ---  
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ---  
Perseroan. -----

### RAPAT DIREKSI

#### P A S A L 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu -----  
apabila dipandang perlu -----  
a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----  
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan ---  
Komisaris, atau -----  
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang  
saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) ---  
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang -----  
berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan --  
pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau ---  
dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota ---  
Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari --  
sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ---  
panggilan dan tanggal Rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, ---  
dan tempat Rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau -----  
tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi -  
hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----  
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga ---

- dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur -----  
Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu -----  
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh -----  
seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota -  
Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya-  
oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang --  
mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara -----  
yang dikeluarkan dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah -  
untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil -----  
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit  
lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan ----  
dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, -----  
ketuaRapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 -----  
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap -----  
anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ---  
surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan -----  
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara ---  
lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan-  
dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -----  
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak -----  
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----  
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota -----  
Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi --

memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

## DEWANKOMISARIS

### PASAL 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat2 pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila
  - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. meninggal dunia;

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

## TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

### P A S A L 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

## RAPAT DEWAN KOMISARIS

### P A S A L 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris

## RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

### PASAL 17

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2019 (duaribuansembilanbelas).
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

#### **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**

##### **PASAL 18**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

#### **PENGGUNAAN CADANGAN**

##### **PASAL 19**

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan --

- dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
  3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

#### KETENTUAN PENUTUP

#### PASAL 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan, bahwa:

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sebanyak **3.500** (tigaibu limaratus) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal **Rp3.500.000.000,00** (tiga miliar limaratus juta Rupiah) oleh para pendiri:

a. Nona **KHOE TING TJEN**

tersebut sebanyak **3.499** (tigaibu empatratus sembilanpuluh sembilan) lembar saham masing-masing dengan nilai **Rp1.000.000,00** (satu juta Rupiah) atau sebesar tiga miliar empatratus sembilanpuluh sembilan juta Rupiah

**Rp3.499.000.000,00**

b. Tuan **CHRISTIAN TO SANTOSA**

tersebut sebanyak 1 (satu) -----

lembar saham masing-masing ---

dengan nilai Rp1.000.000,00 ----

(satu juta Rupiah) atau -----

sebesar tujuh puluh satu juta ----

Rupiah ----- **Rp1.000.000,00**

sehingga seluruhnya **3.500** (tiga ribu

limaratus) lembar saham dengan ---

nilai nominal seluruhnya tiga miliar ---

limaratus juta juta Rupiah ----- **Rp3.500.000.000,00**

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 -----

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota -----

Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

**DIREKSI** -----

**DIREKTUR** : Nona **KHOE TING TJEN** tersebut; -----

**DEWAN KOMISARIS** -----

**KOMISARIS** : Tuan **CHRISTIAN TO SANTOSA** tersebut; -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima  
oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

--- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas, sebagai buktinya. -----

--- Para Penghadap menjamin kebenaran identitas yang diberikan -----

berdasarkan akta ini dan dengan tegas membebaskan Notaris dari -----

segala tuntutan hukum atau berupa apapun juga mengenai hal -----

tersebut. -----

**DEMIKIAN AKTA INI** -----

--- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti -----

disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona **FLORENCE SASKIA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---

lahir di Jakarta, pada tanggal limabelas Oktober seribu -----

sembilanratus delapan puluh delapan (15-10-1988), pemegang Kartu ---

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----

3173055510880007; -----

2. Nona **DETHISYAH AGRIMERINDA**, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluh delapan -----  
November seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (28-11-1994), --  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) : 3174096811940006, -----  
Keduanya karyawan kantor Notaris, untuk sementara bertempat -----  
tinggal di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan Sultan Agung -----  
Nomor : 58C, Warga Negara Indonesia, sebagai saksi-saksi. -----  
-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para -----  
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para -----  
penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----  
-- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----  
-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----  
Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta



JANTY LEGA, S.H., M.Kn.